

LANGKAH OPTIMALISASI PELAKSANAAN DISMISSAL PROSES DAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MELALUI PERADILAN ELEKTRONIK

OPTIMIZATION OF THE IMPLEMENTATION OF DISMISSAL PROCESS AND PREPARATORY EXAMINATION IN ADMINISTRATIVE COURTS THROUGH ELECTRONIC JUDICIARY

Muhammad Amin Putra^{1, a, *}

¹ Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

^a mapaslan@outlook.co.id

* Corresponding author

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Diterima 9/01/2022

Direvisi 21/01/2022

Disetujui 23/02/2022

Kata Kunci

Peradilan Elektronik,
Dismissal Proses,
Pemeriksaan
Persiapan.

Keywords

Electronic Judiciary,
Dismissal Process,
Preparatory
Examination.

ABSTRAK

Sejak diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA No. 1 Tahun 2019), proses administrasi perkara dan persidangan di pengadilan dilaksanakan secara elektronik. Namun PERMA tersebut ternyata tidak mengakomodasikan kebutuhan dalam pemeriksaan sengketa di peradilan tata usaha Negara, yakni terkait keberadaan dismissal process dan pemeriksaan persiapan. Oleh karena itu tulisan ini dibuat untuk mengkaji langkah apa saja yang dibutuhkan agar proses dismissal dan pemeriksaan persiapan dapat dilaksanakan menggunakan aplikasi e-court. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yakni pendekatan berdasarkan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, serta literatur yang terkait dengan tema tulisan. Tulisan ini menunjukkan bahwa proses dismissal dan pemeriksaan persiapan dapat dilaksanakan melalui revisi terhadap PERMA no. 1 Tahun 2019. Selain itu dibutuhkan kajian lebih lanjut mengenai kekhususan hukum acara peradilan tata usaha Negara dalam pelaksanaan e-litigasi ini, karena pada faktanya proses dismissal dan pemeriksaan persiapan adalah bagian dari proses litigasi di peradilan tata usaha Negara.

Since the promulgation of Supreme Court Regulation No. 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Litigation in Electronic Court (PERMA No. 1 of 2019), the administrative processes of cases and hearing in courts are carried out electronically. However, the PERMA did not accommodate the need for dispute examination in the administrative court, especially regarding the existence of the dismissal process and preparatory examination. Therefore, this paper is made to examine what steps are needed so that the dismissal process and preparatory examination can be carried out using the e-court application. This paper uses a legal-normative method, namely an approach based on legal materials in the form of laws and regulations, as well as literature related to the theme of this paper. This paper demonstrates that the dismissal process and preparatory examination can be carried out through a revision of PERMA no. 1 of 2019. In addition, further studies are needed regarding the specifics of the procedural law of the administrative court in the implementation of this e-litigation, due to the fact that the dismissal process and preparatory examination are part of the litigation process in the administrative court.



<https://doi.org/10.25216/peratun.512022.57-74>



© 2022. This manuscript is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya peradilan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut Perma 1 Tahun 2019), tidak terlepas dari isu-isu dalam praktiknya, diantaranya praktik peradilan elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara. Salah satu isu yang muncul adalah praktik dismissal proses dan pemeriksaan persiapan jika diimplementasikan dalam peradilan elektronik. Secara umum dalam Perma 1 tahun 2019 telah mengatur semua jalannya administrasi perkara dan persidangan agar dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanpa terkecuali. Persidangan yang dilaksanakan secara elektronik ini kemudian dikenal dengan sebutan *e-litigation* atau e-Litigasi.¹ Dalam rangka mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern,² serta dalam tataran implementasi, Mahkamah Agung RI menerbitkan SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang mana sebagai petunjuk teknis implementasi dari Perma 1 Tahun 2019³.

Dalam praktik di pengadilan tata usaha negara saat ini, pelaksanaan dismissal proses dan pemeriksaan persiapan masih dilaksanakan secara konvensional. Maksud dari konvensional adalah dalam arti dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya

¹ Bambang Soebiyantoro, *et.al.*, *Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (E-Litigation) di Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 20.

² Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

³ Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

disebut UU Peratun).⁴ Pelaksanaan secara konvensional tersebut bukan tanpa alasan, karena dalam tataran praktik terhadap pelaksanaan dismissal proses yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 62 ayat (2) UU Peratun, belum dimungkinkan dalam sistem peradilan elektronik karena belum tersedia fitur khusus. Hal ini pun diakui dari hasil penelitian Badan Litbang Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 dengan judul Implementasi *E-Court* di Mahkamah Agung Menuju Peradilan Modern, bahwa masih ada permasalahan mendasar yang masih terjadi khususnya bagi peradilan tata usaha negara yang mempunyai kekhususan dalam mekanisme hukum acaranya dengan adanya proses dismissal (*dismissal process*)⁵.

Demikian halnya dengan ketentuan pemeriksaan persiapan, dalam praktik masih dilaksanakan secara konvensional dengan alasan, bahwa dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ditegaskan bahwa pelaksanaan pemeriksaan persiapan di pengadilan tata usaha negara dilaksanakan secara manual. Selain itu dengan dilaksanakan pemeriksaan persiapan dengan konvensional terdapat pertimbangan adanya kebutuhan dan kemungkinan penyempurnaan dalam gugatan yang memerlukan kehadiran Tergugat, dalam rangka permintaan data atau validitas suatu dokumen. Namun, dalam perkembangannya kedepan diharapkan pelaksanaan pembacaan penetapan dismissal proses dan pemeriksaan persiapan dapat dilaksanakan melalui *e-Court*.

Meskipun terdapat kendala-kendala yuridis dan implementasi, bukan berarti pelaksanaan penetapan dismissal proses dan pemeriksaan persiapan tidak dapat dilakukan melalui persidangan elektronik. Dengan alasan, diantaranya pelaksanaan pembacaan penetapan dismissal proses yang diatur dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun), yang menetapkan untuk memanggil para pihak untuk mendengarkan penetapan tersebut akan lebih baik jika dilakukan melalui aplikasi *e-Court* dan tentu akan lebih efektif dan efisien, karena sifat dari penetapan dismissal proses hanya dibacakan.

⁴ Dewi Asimah, "Persidangan Elektronik sebagai Upaya Modernisasi Peradilan di Era New Normal". *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 4 No. 1 (2021), hlm. 36, DOI: <https://doi.org/10.25216/peratun.412021.31-44>.

⁵ Muh. Ridha Hakim, *Implementasi E-Court Di Mahkamah Agung Menuju Peradilan Yang Modern*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 52-53.

Selain itu, jika Penggugat tidak setuju dengan penetapan tersebut maka dapat dilakukan upaya perlawanan, yang mana pelaksanaannya diakomodir dalam Perma 1 Tahun 2019. Demikian halnya dengan pemeriksaan persiapan, bahwa pelaksanaannya sudah dapat diakomodir dalam aplikasi *e-Court*, namun diatur dalam Perma 1 Tahun 2019 agar dilaksanakan secara manual. Maka dalam tulisan ini akan memaparkan diantaranya pelaksanaan *dismissal proses* melalui peradilan elektronik dengan merujuk ketentuan Pasal 62 ayat (2) UU Peratun dan kemungkinan optimalisasi pelaksanaannya dalam peradilan elektronik, serta bagaimana pemeriksaan persiapan melalui peradilan elektronik. Selengkapnya pokok bahasan akan dituangkan dalam rumusan masalah dan pembahasan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka terdapat pokok-pokok permasalahan yang akan dijawab, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan *dismissal proses* dan pemeriksaan persiapan menurut ketentuan UU Peratun?
2. Apa saja problematika yang dihadapi *dismissal proses* dan pemeriksaan persiapan dalam tataran norma dan implementasinya di peradilan elektronik?
3. Bagaimana langkah yang dapat dilakukan agar pelaksanaan *dismissal proses* dan pemeriksaan persiapan melalui peradilan elektronik?

C. Metode Penulisan

Penelitian dalam Tulisan ini menggunakan metode Yuridis-Normatif. Penelitian Yuridis-Normatif adalah penelitian yang menggunakan data sekunder untuk menemukan dan menyelesaikan permasalahan dalam penelitian⁶. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur dan peraturan perundang-undangan terkait. Tujuannya adalah untuk menemukan deskripsi dan penjelasan atas pokok permasalahan.

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm.75.

II. PEMBAHASAN

A. *Dismissal* Proses dan Pemeriksaan Persiapan Menurut UU Peratun

1. Terminologi dan Ketentuan Norma Mengenai *Dismissal Proses*

Frasa *dismissal proses* nyatanya tidak ditemukan dalam UU Peratun, yang mana dalam ketentuan Pasal 62 UU Peratun disebutkan sebagai "rapat permusyawaratan". Terminologi *dismissal proses* muncul dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan di Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut SEMA 2 Tahun 1991) pada Romawi II, yang menyebutkan "prosedur *dismissal*". Selain itu dalam perkembangannya dalam praktik di pengadilan dan literatur terdapat variasi penyebutan diantaranya disebut dengan proses *dismissal*, *dismissal proses*, *dismissal prosedur* atau *dismissal process*.

Dalam pembahasan akan menggunakan *dismissal proses*. Sampai saat ini masih banyak kalangan yang mengartikan bahwa pengertian *dismissal proses* adalah sebatas "rapat permusyawaratan". Proses *dismissal* pada dasarnya adalah suatu prosedur penelitian yuridis yang dilakukan oleh ketua pengadilan terhadap gugatan yang didaftarkan untuk dipertimbangkan apakah diterima dan diproses lebih lanjut atau sebaliknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak terpenuhinya beberapa prasyarat yang ditentukan oleh Pasal 62 UU Peratun.⁷ Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan *dismissal proses* merupakan pra-litigasi, sebelum masuk pada pemeriksaan perkara di persidangan. Pelaksanaan teknis *dismissal proses* diatur dalam Pasal 62 UU Peratun, namun mengenai penetapan *dismissal* diatur dalam ayat (2) yang berbunyi:

"(2) a. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya; "

"b. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan."

Pada pokoknya menentukan bahwa Ketua Pengadilan diberikan kewenangan untuk menetapkan suatu gugatan apakah tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal

⁷ Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hal. 224.

poin a sampai dengan e dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma 6 Tahun 2018). Penetapan tersebut berisi pertimbangan hukum Ketua Pengadilan terhadap suatu gugatan Penggugat yang dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, yang berdampak gugatan tersebut tidak diteruskan dalam pemeriksaan di persidangan. Selain itu menurut SEMA 2 Tahun 1991 dan Buku II mengenai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara,⁸ dalam teknis pelaksanaannya Ketua Pengadilan dapat menunjuk seorang Hakim sebagai Raporteur (Raportir). Selanjutnya atas penetapan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan, kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) dipanggil dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan untuk hadir mendengarkan penetapan dismissal.

Berdasarkan pemanggilan tersebut, penetapan tidak lolos dismissal gugatan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan dibacakan kepada kedua belah pihak melalui persidangan di pengadilan. Terhadap penetapan Ketua Pengadilan tersebut dapat diajukan perlawanan dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkan dan diperiksa Pengadilan melalui acara singkat.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan Persiapan

Jika suatu gugatan dinyatakan lolos dismissal, maka selanjutnya Ketua Pengadilan meneruskan gugatan tersebut untuk diperiksa dalam persidangan. Dalam rangka pemeriksaan di persidangan, Ketua Pengadilan menetapkan penunjukan susunan Majelis Hakim, yang selanjutnya diberikan wewenang menurut Pasal 63 UU Peratun untuk melaksanakan agenda pemeriksaan pemeriksaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 UU Peratun, pemeriksaan persiapan dilakukan dalam rangka melengkapi gugatan Penggugat yang kurang jelas dan dilaksanakan secara tertutup⁹. Dalam hal ini hanya Penggugat, Majelis Hakim dan juga Tergugat diminta kehadirannya dengan tujuan untuk meminta data atau penjelasan dalam rangka penyempurnaan gugatan Penggugat. Dalam kondisi tertentu Majelis Hakim dapat

⁸ Mahkamah Agung, *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara*, hal. 48.

⁹ Romawi III angka 2 huruf a SEMA 2 Tahun 1991 dan Buku II mengenai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara.

meminta keterangan kepada siapa saja, selain Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan untuk mendapatkan data-data atau informasi yang diperlukan untuk memantapkan gugatan.

Ketentuan tersebut menjadi sangat penting, karena pemeriksaan persiapan merupakan kekhususan dalam rangka mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari Badan atau Pejabat TUN¹⁰. Selain itu pemeriksaan persiapan diadakan mengingat penggugat di Pengadilan Tata Usaha negara pada umumnya adalah warga masyarakat yang mempunyai kedudukan lemah bila dibandingkan dengan tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara¹¹. Ketentuan dalam UU Peratun tidak mensyaratkan pelaksanaan pemeriksaan persiapan dilakukan di ruangan sidang, bahkan dapat pula dilakukan di dalam ruang kerja Hakim dan tanpa menggunakan toga.

Saran perbaikan dalam pemeriksaan persiapan diantaranya surat kuasa Penggugat, pemeriksaan Kartu Advokat, Berita Acara Sumpah Advokat (jika dikuasakan kepada kuasa), gugatan berdasarkan Pasal 56 UU Peratun, yang berisi ketepatan identitas Tergugat, kejelasan objek sengketa, kewenangan pengadilan, uraian kronologis gugatan dan tuntutan Penggugat. Dalam pelaksanaan pemeriksaan persiapan, berdasarkan Pasal 63 ayat (2) UU Peratun, diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku secara mutlak, sepanjang dipandang perlu dan terdapat alasan yang kuat Hakim dapat memperpanjang waktu pemeriksaan persiapan. Lain hal nya ketika Penggugat sudah diberikan waktu yang cukup namun tidak melakukan perbaikan gugatan sebagaimana disarankan, Hakim dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

B. Peradilan Elektronik dan Permasalahannya Pada Dismissal Proses dan Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Dismissal Proses

Berdasarkan ketentuan Perma 1 Tahun 2019, terdapat perbedaan terminologi antara administrasi perkara secara elektronik yang mana disebutkan serangkaian

¹⁰ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005, hal. 89.

¹¹ Mahkamah Agung, *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Diihat Dari Beberapa Sudut Pandang*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011, Hal. 354.

proses penerimaan gugatan sampai dengan upaya hukum (tidak termasuk pembuktian) serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara. Sedangkan persidangan secara elektronik adalah rangkaian persidangan memeriksa dan mengadili perkara dari penyampaian gugatan/ permohonan/ bantahan/ perlawanan sampai dengan pengucapan putusan/penetapan¹². Terhadap perbedaan ini Penulis berpendapat bahwa perbedaan tersebut menegaskan persidangan elektronik lebih pada tahapan atau pelaksanaan persidangan. Selain itu, mekanisme dismissal proses dan pemeriksaan persiapan tidak secara spesifik berada dalam rangkaian persidangan elektronik, karena sudah ada pembatasan pengertian mengenai persidangan elektronik tersebut.

Sebagaimana disebutkan diatas mengenai persidangan elektronik, apakah dimungkinkan dismissal proses dapat diterapkan pada persidangan elektronik? Dalam menjawab pertanyaan tersebut penting untuk terlebih dahulu dijabarkan bisnis proses persidangan elektronik secara singkat melalui aplikasi *e-Court*, agar diketahui adakah kendala selain dari sisi peraturan sebagaimana disebutkan diatas.

Proses beracara melalui persidangan elektronik dimulai sejak pendaftaran sampai dengan pengucapan putusan.¹³ Bisnis proses persidangan elektronik secara singkat yaitu, ketika suatu gugatan melalui *e-Court* didaftarkan, maka terlebih dahulu oleh petugas akan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Dalam SIPP, Ketua Pengadilan dapat menggugah penetapan lolos dismissal dan dilanjutkan dengan penetapan susunan Majelis Hakim. Selanjutnya dari SIPP akan disinkronkan dengan *e-Court*, sehingga fitur-fitur dalam *e-Court* baru dapat digunakan setelah ada penunjukan Majelis Hakim pada SIPP oleh Ketua Pengadilan. Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) UU Peratun, suatu penetapan gugatan yang tidak lolos dismissal proses belum ada penetapan susunan Majelis Hakim.¹⁴ Sehingga problematika dalam penerapannya dalam persidangan elektronik saat ini dapat dirangkum sebagai berikut:

¹² Lihat Pasal 4 Perma 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

¹³ Muhammad Adiguna Bimasakti “Pembaruan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi Di Era Peradilan Elektronik”. *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 3 No. 2 (2020), hlm. 116-118, DOI: <https://doi.org//10.25216/peratun.322020.111-126>.

¹⁴ Selengkapanya dapat dilihat di Muhammad Adiguna Bimasakti dan Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma, *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi)*, Edisi Revisi, Cetakan kedua. Jakarta: Kencana 2021.

No	Pokok Permasalahan	Penjabaran
1	Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 4 Perma 1 Tahun 2019 membatasi pengertian persidangan elektronik berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/ penetapan. - SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, tidak mengatur adanya teknis pelaksanaan dismissal proses. - SOP Dirjenbadilmiltun Mahkamah Agung RI Nomor 267 Djmt/Kep/04/2019 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diterbitkan sebelum SK KMA 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik masih mensyaratkan agar para pihak dipanggil untuk hadir dalam pembacaan penetapan tidak lolos dismissal.
2	Sistem	Sistem pada <i>e-Court</i> terbatas, dengan diharuskannya penunjukan Majelis Hakim terlebih dahulu di SIPP, sehingga sebelum ada penunjukan Majelis Hakim, fitur pada <i>e-Court</i> tidak dapat digunakan.
3	Praktik	Pemanggilan untuk hadir melalui persidangan elektronik pada pihak Tergugat tergantung dari domisili elektronik. Dalam tahapan dismissal proses, belum diketahui domisili

		elektronik dari Tergugat.Selain itu pelaksanaan penetapan dismissal proses secara konvensional dilakukan dengan 2 (dua) kali pengerjaan, pertama, selain dibacakan kepada kedua belah pihak, kedua,penetapan tersebut dimuat dalam SIPP. Pada SIPP jaringan umum, dapat dilihat pada riwayat perkara/bagian putusan.
--	--	--

Tabel 1: Pokok Permasalahan Dismissal Process pada *e-Court*

2. Pemeriksaan Persiapan

Setelah suatu gugatan dinyatakan lolos dismissal, maka Ketua Pengadilan akan menetapkan susunan Majelis Hakim melalui SIPP. Kemudian SIPP tersebut akan disinkronkan dengan *e-Court*, sehingga Majelis Hakim yang telah ditunjuk dapat mengagendakan acara pemeriksaan persiapan. Pada agenda pemeriksaan persiapan, Majelis Hakim telah diberikan kewenangan menurut UU Peratun untuk mengadakan persiapan, dengan memanggil para pihak dan dilaksanakan secara konvensional.

Berdasarkan penjelasan bisnis proses *e-Court* diatas, maka seharusnya dapat dilakukan pelaksanaan pemeriksaan persiapan melalui *e-Court*. Meskipun menurut ketentuan Perma 1 Tahun 2019 pemeriksaan persiapan tidak secara tegas masuk dalam rangkaian persidangan elektronik dan SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronikmenetapkan agar dilaksanakan secara manual. Namun, dalam sistem sudah dimungkinkan agar pemeriksaan persiapan dapat dilaksanakan melalui *e-Court*, dengan demikian agar lebih jelas dapat dipetakan problematiknya sebagai berikut:

No	Pokok Permasalahan	Penjabaran
1	Peraturan	- Pasal 4 Perma 1 Tahun 2019 mengatur persidangan elektronik berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik duplik,

		<p>pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, mengatur pelaksanaan pemeriksaan persiapan dilakukan secara manual.
2	Sistem	Tidak ada
3	Praktik	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapat kekhawatiran pelaksanaan pemeriksaan persiapan tidak maksimal, karena kebutuhan untuk permintaan data-data dari Tergugat dalam rangka penyempurnaan gugatan akan efektif ketika dilaksanakan secara konvensional; - Menghindari kesalahan dalam memastikan kebenaran data dan dokumen yang digunakan dalam gugatan.

Tabel 2: Pokok Permasalahan Pemeriksaan Persiapan pada *e-Court*

3. Langkah Pelaksanaan Dismissal Proses dan Pemeriksaan Persiapan Melalui Persidangan Elektronik

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelaksanaan dismissal proses dan pemeriksaan persiapan diatas, maka masih mungkinkah pelaksanaannya melalui *e-Court*? Pelaksanaan dismissal proses dalam Pasal 62 ayat (2) UU Peratun, mengamanatkan adanya pemanggilan kepada kedua belah pihak untuk mendengarkan penetapan dismissal dari Ketua Pengadilan. Ketentuan ini sesungguhnya dapat diterapkan dengan lebih efektif dan efisien, dengan cara mendudukan konsep kehadiran para pihak dalam agenda pembacaan penetapan dismissal proses tersebut sama dengan kehadiran persidangan elektronik melalui domisili elektronik¹⁵. Namun langkah tersebut terkendala dan dibatasi pada norma dan sistem/fitur yang ada pada aplikasi *e-Court*.

¹⁵ Lihat Pasal 1 angka 3 Perma 1 Tahun 2019.

Untuk menerapkan pelaksanaan Pasal 62 ayat (2) UU Peratun melalui *e-Court* dapat dilakukan sebagai berikut. Penerapan secara penuh perlu diatur terlebih dahulu atau perubahan dalam Perma 1 Tahun 2019 dan petunjuk pelaksanaannya, agar mengatur penetapan dismissal proses agar dapat digunakan dalam *e-Court*, hal ini juga terkait kemungkinan adanya upaya perlawanan oleh Penggugat yang juga melalui aplikasi *e-Court*.

Pasal 4 Perma 1 tahun 2019	Persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/ penetapan.
Pasal 4 Perma 1 tahun 2019 (usulan perubahan)	(1) Persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/ penetapan. (2) Khusus pada pengadilan tata usaha negara, pelaksanaan penetapan dismissal proses dilaksanakan melalui persidangan elektronik.

Tabel 3: Usul Perubahan Perma No. 1 tahun 2019

Disisi lain, agar melaksanakan penetapan dismissal proses tidak dilakukan 2 (dua) kali pada SIPP, yaitu dengan unggah penetapan pada *tab* “Putusan” dan dilakukan pembacaan penetapan dismissal dengan kehadiran para pihak, makaselanjutnya pada sistem *e-Court*, ketika gugatan diinput ke *e-Court* dari SIPP, maka dapat dibuatkan fitur agar disinkronisasi pada sistem *e-Court* Ketua Pengadilan sehingga muncul *tab* dismissal proses. Kekhususan pada akun *e-Court* Ketua Pengadilan tersebut hampir sama dengan fitur yang dimiliki akun SIPP Ketua Pengadilan. Selain itu, untuk domisili elektronik Tergugat, Pengadilan dapat bersurat kepada Tergugat sesaat setelah gugatan elektronik didaftarkan, dengan meminta domisili elektronik Tergugat, agar dapat diinput pada *e-Court*. Hal ini dimungkinkan,

karena ketentuan dalam Perma 1 Tahun 2019 mengatur Tergugat selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak dimintakan lagi persetujuannya dalam perkara yang didaftarkan melalui *e-Court*.

The screenshot shows the SIPP interface with a green header. Below the header, there are navigation tabs: Beranda, Perkara, Jadwal Sidang, and Laporan. The main section is titled 'INFORMASI DETAIL PERKARA' and includes a 'Kembali' link. A table displays case information: Nomor Perkara (4/G/2021/PTUN.JPR), Penggugat (1.PIETER KONJOL, 2.MADUN P. NARAWAN), Tergugat (KPU Kabupaten Sorong Selatan), and Status Perkara (Minutasi). Below this, there are tabs for Data Umum, Putusan, Biaya Perkara, and Riwayat Perkara. The 'Riwayat Perkara' tab is active, showing a table with columns: No, Tanggal, Tahapan, and Proses. The table contains four rows of case history.

No	Tanggal	Tahapan	Proses
1	Rabu, 13 Jan. 2021	Pendaftaran Perkara	Pendaftaran Perkara
2	Jumat, 15 Jan. 2021	Penetapan	Panggilan Para Pihak
3	Selasa, 26 Jan. 2021	Putusan	Dismissal Ditolak
4	Rabu, 27 Jan. 2021	Putusan	Minutasi

Gambar 1. Tangkapan Layar SIPP Pada Perkara Tidak Lolos Dismissal

Pada tahapan pemeriksaan persiapan melalui *e-Court* kendala yang muncul terbatas pada peraturan, yang membatasi makna persidangan elektronik dan praktik peradilannya. Mengenai masalah regulasi dalam Perma 1 Tahun 2019 dan petunjuk pelaksanaannya, menjadi aspek utama untuk terlebih dahulu dilakukan perubahan, sehingga dapat menjadi dasar pelaksanaannya.

Huruf E Angka 1 Poin e SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019	Pemeriksaan persiapan dalam perkara tata usaha negara dilaksanakan secara manual
Huruf E Angka 1 Poin e SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019	Pemeriksaan persiapan dalam perkara tata usaha negara dapat dilaksanakan secara elektronik, dengan pertimbangan Hakim yang bertugas memeriksa perkara.

Tabel 4: Dasar Pemeriksaan Persiapan secara manual dan elektronik

Secara teknis pelaksanaan pemeriksaan persiapan melalui *e-Court* dapat dilaksanakan dengan metode campuran, yaitu tidak sepenuhnya melalui *e-Court*. Adapun dengan langkah sebagai berikut: setelah suatu gugatan dinyatakan lolos dismissal proses dan telah ditunjuk susunan Majelis Hakim, hal yang penting terlebih dahulu adalah Hakim memeriksa berkas gugatan secara cermat untuk menentukan

apakah pemeriksaan persiapan dapat dilakukan secara campuran/konvensional. Ketika Hakim telah memeriksa berkas gugatan dan menganggap gugatan tidak banyak saran perbaikan serta hanya memerlukan konfirmasi serta keterangan Tergugat terkait kronologi dan objek sengketa, pemeriksaan persiapan dapat dilakukan melalui sistem campuran.

Selain itu, pelaksanaan pemeriksaan persiapan dengan metode campuran dilakukan dalam hal, Hakim memerlukan konfirmasi data atau dokumen. Pengadilan kemudian melakukan pemanggilan kepada para pihak untuk diagendakan pemeriksaan dokumen awal/pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Huruf E Angka 1 Poin d SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada pemeriksaan persiapan pertama. Namun untuk selanjutnya, pemeriksaan persiapan dapat dilakukan melalui aplikasi *e-Court*. Dalam pelaksanaannya, selain bersurat untuk melakukan pemanggilan hadir pada pemeriksaan persiapan pertama, Tergugat juga dimintakan alamat elektronik sebagai antisipasi jika Tergugat tidak hadir pada pemeriksaan persiapan pertama dan jika hadir, Hakim dapat melakukan konfirmasi terhadap domisili elektronik tersebut. Sebaliknya ketika dalam pemeriksaan berkas perkara, Hakim berpendapat ada kemungkinan masuknya pihak ketiga atau perlu dilakukan pemeriksaan setempat pada saat agenda pemeriksaan persidangan tersebut, maka pemeriksaan persiapan dapat dilaksanakan secara konvensional.

III. PENUTUP

Fitur-fitur yang terdapat pada *e-Court* saat ini masih bersifat umum dan dapat digunakan pada semua lingkungan peradilan, namun fitur atau sistem tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik peradilan dengan hukum acaranya, dengan tujuan pelaksanaan peradilan yang lebih efektif dan efisien. Penulis berpandangan, mungkin terjadi tarik menarik antara fitur persidangan elektronik dengan norma-norma yang mengatur, sehingga kedepannya sangat mungkin terjadi perubahan norma mengenai persidangan elektronik yang disesuaikan dengan perubahan fitur atau sistem yang ada pada persidangan elektronik. Penulis berpendapat demikian karena pada awalnya ketentuan norma-norma dalam UU Peratun mengharuskan adanya persidangan melalui terbuka untuk umum, namun dapat dilaksanakan melalui

konsep peradilan elektronik, yang mana memindahkan persidangan terbuka untuk umum tersebut menjadi dalam jaringan. Selain itu pada awalnya tidak dapat dilakukan upaya hukum banding elektronik, namun saat ini fitur tersebut sudah tersedia.

Sehingga tidak tertutup kemungkinan, pengembangan dan perubahan aplikasi *e-Court* akan terjadi. Khusus pada Peradilan Tata Usaha Negara, Penulis memberikan saran agar dapat dilakukan penyesuaian pada agenda penetapan dismissal proses dan pemeriksaan persiapan sebagaimana telah diuraikan diatas. Dengan demikian terdapat usulan agar pelaksanaan penetapan dismissal proses dan pemeriksaan persiapan dapat dilakukan melalui *e-Court* yaitu:

1. Perlu perubahan regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan diantaranya:
 - Pasal 4 Perma 1 Tahun 2019, agar diberikan ketentuan, untuk pemberlakuan penetapan dismissal proses termasuk pada bagian aplikasi *e-Court*, walaupun belum termasuk dalam rangkaian persidangan/litigasi.
 - Pada huruf E angka 1 poin e SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, disusun klausul dimungkinkannya pelaksanaan pemeriksaan persiapan melalui *e-Court* berdasarkan pertimbangan Hakim yang bertugas memeriksa perkara tersebut. Selain itu agar ditambahkan pengaturan khusus acara dismissal proses, agar dapat jadi petunjuk pelaksanaannya di *e-Court*.
2. Sistem pada aplikasi *e-Court*, didesain agar memuat bagian dismissal proses pada akun Ketua Pengadilan setelah diunggah pada SIPP, tanpa harus dilakukan penunjukan Majelis Hakim terlebih dahulu. Tata letaknya pada aplikasi *e-Court* dapat ditempatkan pada *tab* setelah pendaftaran perkara (lihat tanda panah hitam pada Gambar 2). Sebelum diunggah pada SIPP dan disinkron dengan *e-Court*, Pengadilan telah bersurat kepada Tergugat yang berisi permintaan domisili elektroniknya untuk diinput oleh petugas. Untuk agenda pemeriksaan persiapan dapat digunakan *tab* persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Artikel Jurnal

- Asimah, Dewi. "Persidangan Elektronik sebagai Upaya Modernisasi Peradilan di Era New Normal". *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 4 No. 1 (2021), hlm. 31-44, DOI: <https://doi.org//10.25216/peratun.412021.31-44>.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna dan Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma. *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi), Edisi Revisi, Cetakan kedua*. Jakarta: Kencana 2021.
- _____. "Pembaruan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi Di Era Peradilan Elektronik". *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 3 No. 2 (2020), hlm. 111-126, DOI: <https://doi.org//10.25216/peratun.322020.111-126>.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Mahkamah Agung, *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dihat Dari Beberapa Sudut Pandang*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Muh. Ridha Hakim, *Implementasi E-Court Di Mahkamah Agung Menuju Peradilan Yang Modern*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Simanjuntak, Enrico, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Soebiyantoro, Bambang *et.al. Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (E-Litigation) di Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

2. Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan

- Indonesia. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1986. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344.
- Indonesia. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.

Indonesia. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

_____. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991

_____. Buku II mengenai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara

Ketua Mahkamah Agung. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

_____. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.

